

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Manajemen

###### a. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut para ahli adalah<sup>1</sup> :

- 1) Manajemen menurut James Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Menurut Robbins dan Coulter, manajemen adalah proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.<sup>2</sup>
- 3) Manajemen menurut M.P. Fallet yang diikuti oleh T. Handoko sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

---

<sup>1</sup> I Komang Ardana, et. all, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), hlm. 4.

<sup>2</sup> Rika Pratiwi Wulandari, "*Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang*", 2014, hlm 4.

- 4) Menurut T. Hani Handoko, “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.<sup>3</sup>
- 5) Manajemen menurut George R. Terry merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan daya lainnya.

Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang tertata dan terorganisir agar sesuatu yang dikerjakan efektif dan efisien.

#### **b. Fungsi Manajemen**

Sejauh ini, fungsi- fungsi manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun para teoritis. Sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari banyak penulis seperti Dr. SP. Siagan, MPA: Planning, Organizing, Motivating, Controlling (POMC), George R. Terry: Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC), Jame F.Stoner: Planning, Organizing, Leading, Controlling (POLC), Henry Fayol: Planning, Organizing, Comanding, Coordinating, Controlling (POCCC).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm 10.

<sup>4</sup> Effandi, Onong Uchyana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Remaja

Berikut secara garis besar dari fungsi-fungsi yang dikemukakan oleh para ahli<sup>5</sup> :

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manajernya untuk mengarah sumber daya guna mencapai tujuannya.

3) Penggerakan/Pengarahannya (*Actuating*)

Menurut George R. Terry penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok agar kerja secara sadar untuk berusaha mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi yang menyebabkan suatu organisasi tetap berjalan. Adapun penggerakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau

---

Rosdakarya, 2011), hal. 18

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 19-20

memberi semangat kepada karyawan. Sehingga ingin bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

#### 4) Pengendalian (*Controlling*)

Controlling adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan menilai kinerja terhadap aktivitas karyawan menjaga kestabilan organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen digunakan sebagai acuan atau langkah-langkah dalam melakukan manajemen suatu kegiatan atau proses.

## 2. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).<sup>6</sup>

Menurut Hotniar Siringoringo optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta.Gita Media Press, 2015), hlm 562

<sup>7</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 4.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Ada beberapa elemen yang harus diidentifikasi dalam melakukan optimalisasi, yaitu sebagai berikut<sup>9</sup>:

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan

---

<sup>8</sup> Asep Hidayat, M. Irvanda, *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*, (Journal of Responsible Tourism) Vol. 11, No. 1 (2022), hlm 283.

<sup>9</sup> Sri Astuti Wulandani, dkk, *Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung*, (Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik), Vol. 1 (1) (2022), hlm 25

merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita aspirasi dan pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan.<sup>10</sup>

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini biasanya terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan pendukung lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangunan pemukiman transmigrasi

---

<sup>10</sup> J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, (Jakarta: PT Grasindo, 2015), hlm 32.

baru serta pembinaan. Peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas, dan efesiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja serta permasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metode peningkatan produktifitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas.<sup>11</sup>

Berdasarkan teori diatas disimpulkan oleh penulis bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu yang ditujukan menjadi paling baik sehingga mencapai maksimal pencapaian. Dalam pendistribusian zakat optimalisasi diperlukan untuk menjadikan penyaluran yang dilakukan menjadi efektif serta efisien.

### **3. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>12</sup> Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 111.

<sup>12</sup> Muklisin, “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 17, No. 2 (2018), hlm 205.

<sup>13</sup> Nur Atika, “*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Pada Badam Amil Zakat Nasional Kab. Maros)*”, 2017, hlm 10.

Dari segi istilah, zakat merupakan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau dapat juga diartikan sebagaimana telah ditetapkan kadar tertentu atas harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang tertentu.<sup>14</sup>

Menurut etimologi, arti zakat adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang telah memenuhi *nishab* (syarat minimal) dan *haul* (rentang waktu satu tahun) yang kemudian diberikan kepada *mustahik* (golongan orang penerima zakat) dengan syarat tertentu.<sup>15</sup>

Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah berpendapat bahwa : zakat berasal dari kata *zakat* (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.<sup>16</sup>

Zakat memiliki kandungan keberkahan dan kebaikan, sehingga harta yang di zakat kan akan menjadi suci dan bertambah subur. Setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat termasuk di dalam nya anak yang belum baligh. Begitu juga dengan orang tidak memiliki kewarasan, jika ia memiliki harta yang telah mencapai nisab maka walinya wajib mengeluarkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hlm 2

<sup>15</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: El-Kaf, 2009), hlm 177.

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Alih Bahasa Oleh Amir Hamzah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, hlm 433



zakatnya. Demikian juga dengan orang meninggal, apabila belum sempat mengeluarkan zakat maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.<sup>17</sup>

Penulis menyimpulkan zakat merupakan harta seseorang yang harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haulnya, dan dibagikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

## b. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan salah satu bagian dari kelima rukun Islam, satu fardhu dari fardhu-fardhu agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim. Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk setiap individu dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.<sup>18</sup>

Berikut dasar-dasar atau landasan kewajiban menunaikan zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama.<sup>19</sup>

### 1) Al-Qur'an

#### a) Surat Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ<sup>20</sup>

#### b) Surat Al An'am Ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

---

<sup>17</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. 1, hlm 244.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 38

<sup>19</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 24.

<sup>20</sup> Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk", (Q.S. Al-Baqarah (2): 43)

مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَسَابِيهَا وَعَيْرَ مُمْتَسَابِيهِ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ

إِذَا أَنْتُمْ وَأَثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَال تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>21</sup>

c) Surat At Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>22</sup>

d) Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ<sup>23</sup>

2) As-Sunnah

a) Berikut merupakan hadits pertama yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dan Muslim :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،

وَأِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”, (QS. Al-An’am (6): 141)

<sup>22</sup> Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah (9): 103).

<sup>23</sup> Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”, (QS. Al-Baqarah (2): 267).

<sup>24</sup> Artinya : “Islam dibangun di atas lima : persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa ramadhan.” (HR Bukhari dan Muslim), <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/#rb-1-hadits-pertama>, (diakses pada tanggal 7 Agustus 2023).

b) Berikut merupakan hadits kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا  
اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ  
فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ<sup>25</sup>

### c. Hikmah Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah apabila kita menunaikannya dengan sepenuh hati dan mengharapkan ridho Allah. Selain berkaitan dengan Tuhan, zakat juga memiliki kaitan dengan hubungan sosial masyarakat, antara lain<sup>26</sup> :

- 1) Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak yang mulis serta murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mengikis sifat kikir, iri hati dan serakah, sehingga dapat merasakan ketenangan batin

---

<sup>25</sup> Artinya : “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka yang disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. (HR. Bukhari dan Muslim), *Ibid*.

<sup>26</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm 15.

- 2) Menolong, membina dan membangun kaum yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 3) Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatun*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'i*).
- 4) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 5) Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat terlihat dengan adanya hubungan antar masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis serta ketentraman lahir dan bathin.

Penulis menyimpulkan hikmah tujuan dan manfaat menunaikan zakat adalah selain menaati perintah kepada Allah SWT, menunaikan zakat juga dapat membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga sesama umat Muslim tidak ada ketimpangan dalam hal sosial.

#### **4. Pendistribusian Zakat**

##### **a. Definisi Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah terhimpun kepada mereka yang berhak, serta distribusi zakat memiliki sasaran dan juga tujuan. Sasaran yang dimaksud adalah pihak-pihak yang sesuai syariat Islam berhak

untuk menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain sehingga dapat meminimalisir kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan menambah kelompok muzakki.<sup>27</sup> Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>28</sup>

Pada kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan. Selain itu pendistribusian juga berkaitan dengan penghimpunan. Jika penghimpunannya tidak maksimal maka apa yang akan di distribusikan juga tidak akan maksimal.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang sebelumnya telah terhimpun dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sosial bagi para mustahik.

#### **b. Pola Pendistribusian Zakat**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru.

---

<sup>27</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 169.

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009), hlm 446

Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pendistribusian zakat yang biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu<sup>29</sup>:

#### 1) Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan ini berarti pendistribusian zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali. Hal ini berarti pendistribusian kepada mustahik tidak disertai target terjadinya perkembangan pemberdayaan dalam diri mustahik. Biasanya bantuan ini diberikan kepada fakir, miskin yang merupakan orang lanjut usia sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan. Adapun pola konsumtif ini dibagi menjadi dua bentuk :

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.<sup>30</sup>

#### 2) Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan ini berarti pendistribusian produktif dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tujuan jangka panjang atas pemberdayaan ini adalah menggeser status

---

<sup>29</sup> Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 155

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hlm. 13.

mustahik menjadi seorang muzakki. biasanya bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong lemah dalam ekonomi sehingga lambat laun harkat hidupnya akan meningkat dan beban sosial berkurang. Adapun pola konsumtif ini juga dibagi menjadi dua bentuk :

- a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>31</sup>

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 81.

3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Dapat diambil kesimpulan, pembagian pola/bentuk pendistribusian menjadi dua bertujuan untuk mencapai kegunaan zakat sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Muslim.

## **5. Mustahik**

Mustahik merupakan sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>33</sup> Orang-orang tersebut dibagi menjadi 8 golongan yang mana disebutkan dalam Firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60.

### **a. Golongan Mustahik**

Berdasarkan surat At-Taubah Ayat 60 dijelaskan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, di dalam ayat tersebut penerima zakat dibagi menjadi delapan golongan. Berikut adalah penjelasan delapan golongan mustahik<sup>34</sup>:

---

<sup>33</sup> Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para Ulama, Tazkiya* (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan), Vol. 19 No. 1 2018, hlm 2

<sup>34</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 177-206.



#### 1) Kelompok Fakir

Kelompok ini adalah orang yang tidak berharta dan tidak tercukupi sandang pangan maupun papannya. Tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

#### 2) Kelompok Miskin

Menurut para ulama mazhab ada dua indikator utama ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu a) ketidakmampuan pemenuhan memenuhi kebutuhan materi; b) ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Jika merujuk pada indikator kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat dari model pemetaan dan pengukuran kemiskinan yaitu dengan a) model tingkat konsumsi dan b) model kesejahteraan keluarga.

#### 3) Kelompok Amil Zakat

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>35</sup>

#### 4) Kelompok Muallaf

Muallaf merupakan orang-orang yang baru memeluk agama islam.

---

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 271

#### 5) Kelompok Riqab

Menurut Arif Mufraini menyatakan ada sekelompok pekerja/buruh yang hampir mirip dengan kondisi riqab di masa era kenabian dan mirip dengan kelompok orang yang terjajah, namun bisa dikatakan dengan sebagai pekerja atau buruh yang layaknya sebagai pembantu rumah tangga, kelompok pekerja atau buruh di dalam maupun luar negeri.<sup>36</sup>

#### 6) Kelompok Gharim

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut.

#### 7) Kelompok Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

#### 8) Kelompok Fi Sabilillah

Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Disimpulkan oleh penulis, mustahik merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima

---

<sup>36</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 196

zakat yang terhimpun. Dan zakat yang diberikan diperuntukan untuk membantu keberlangsungan hidup bagi penerimanya.

#### **b. Syarat-Syarat Mustahik**

Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya.
- 2) Penerima zakat harus muslim.
- 3) Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim.
- 4) Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah.
- 5) Penerima zakat akil dan baligh.

Menurut penulis, syarat-syarat mustahik merupakan kata lain dari kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah diatur dalam Islam. Sehingga tujuan pendistribusian yang dilakukan tidak keluar dari konteks peningkatan kesejahteraan mustahik.

### **B. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini :

**Tabel 2.1**

Tabel Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Rahmatia (2023)	Optimalisasi Pengelolaan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazha*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 294-308.

		Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)	deskriptif	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu dengan cara mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal dengan cara pro aktif melakukan sosialisasi hingga pembinaan secara menyeluruh kepada muzakki terkait kesadaran berzakat dan Memberikan Fasilitas Layanan Jemput dengan cara anggota amil mendatangi rumah/kantor Muzakki secara langsung untuk mengambil dana Zakat, serta melakukan peningkatan wawasan SDM.
2	Tiara Zhalpa (2022)	<i>Optimizing the Management and Empowerment of Professional Zakat in Realizing Community Welfare in Indonesia Jambi City</i>	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah ditemukannya kesimpulan dari masing-masing bidang. Dalam pengelolaannya Baznas Kota Jambi telah sesuai dengan prinsip dan lebih transparan dan terbuka. Namun dalam bidang pengawasannya dan pendayagunaannya yang belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya aspek pengawasan setelah

				pemberian bantuan produktif secara berkelanjutan.
3	Andika (2022)	Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Baznas Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung Sdgs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Metode Kualitatif Deskriptif	Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Bangsalsari Jember yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif, pendistribusian secara langsung dan tidak langsung.
4	Indi Najah Mauludiah (2021)	Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tegal)	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Tegal menyusun perencanaan pendistribusian terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. Adapun pelaksanaan pendistribusian dapat diwujudkan dengan tiga alur yaitu pengajuan, verifikasi dan identifikasi mustahik. Yang terakhir, upaya optimalisasi pendistribusian yang adalah pengawasan serta evaluasi.

5	Nur Azizah (2021)	Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan modal usaha Program Kampar Makmur (ekonomi). Namun, secara signifikan dalam mensejahterakan masyarakat belum optimal dengan baik karena BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal
6	Frendi Maulana Oby Putra (2020)	Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes	Metode Kualitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem pendistribusian Baznas Kabupaten Brebes yaitu dengan menerima dokumen pengajuan bantuan dari calon mustahiq yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Langkah-langkah optimalisasi pendistribusian dilakukan dengan

				penyusunan RKAT dan analisis data dan kondisi mustahiq dibantu dengan IZN dan KDZ.
7	Nur Atika (2017)	Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Maros)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah diketahui strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Maros yakni strategi publikasi, strategi administrasi, dan strategi aksi pengelolaan zakat. Efektifitasnya terhambat pada pengumpulan dan pendayagunaan.
8	Kartini (2017)	Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin	Metode Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah manajemen yang digunakan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin adalah manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajemen modern yang cukup representative.
9	Siti Nurhayati (2016)	Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kota Cirebon menggunakan metode pendistribusian konsumtif dan produktif dengan berkoordinasi dengan ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Adapun pendistribusian yang dilakukan sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang

				sejahtera. Dan kendala yang terdapat dalam pendistribusian ini adalah kurangnya SDM.
10	Siti Nurhayati (2016)	Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah diketahui Baznas Kota Cirebon menggunakan metode distribusi konsumtif dan produktif. Kemudian pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan rukun warga dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Dengan jumlah donasi zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon, maka dapat disalurkan optimal meskipun belum mencapai tingkat yang sejahtera.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.<sup>38</sup> Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perespektif terhadap masalah penelitian. ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis

<sup>38</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43.




umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum.<sup>39</sup>

Untuk mengetahui upaya optimalisasi pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik maka kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut :

**Gambar 2.1**

Skema Kerangka Pemikiran Penulis



---

<sup>39</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 39.